

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 mengenai kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Politik Hukum PKPU 14 Tahun 2018

Pelarangan eks narapidana korupsi dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD adalah ikhtiar yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dalam menghasilkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas, sebagaimana amanat Undang-Undang, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas dengan mengatur persyaratan bagi calon yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, termasuk persyaratan dilarangnya mantan narapidana Korupsi mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI.

2. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan pelarangan Eks Narapidana Korupsi di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus dilihat dari lafal *amr* dan *nahy* dan ‘*illah amr* dan *nahy* dari ketentuan pasal *a quo*. lafal *amr* dan *nahy* merujuk pada

tekstualitas perintah dan larangan pasal *a quo*. Sementara *'illah amr* dan *nahy* merujuk pada kontekstualitas sebab musabab perintah dan larangan pasal *a quo* dikeluarkan.

Selain itu, bahwa *maqashid Syariah* dari pemilihan anggota perseorangan DPD adalah mewujudkan kemaslahatan dimana melahirkan wakil-wakil dewan yang akan menyuarakan aspirasi umat. Maka syarat anggota harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Disisi lain, penekanan dalam mencari calon yang berkualitas, maka kualitas pemilih pun menjadi factor yang sangat vital dalam rangka menyeleksi kredibilitas calon anggota DPD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap KPU, dalam semangat mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi harus didorong melalui usulan perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai persyaratan anggota DPD kepada DPR RI, Sebab, pengaturan pelarangan harus di muat dalam Undang-Undang yang secara hirarki lebih tinggi dari PKPU yang hanya sebatas peraturan teknis. Selain itu juga keterbukaan informasi terkait kandidat eks narapidana korupsi harus terus di sosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat memiliki opsi dalam pemilihan umum.
2. Telaah akademis mengenai keterlibatan terpidana korupsi yang mencalonkan sebagai anggota DPD harus terus dilakukan untuk menciptakan formulasi yang baik dalam pengisian jabatan-jabatan publik.